

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 1990
TENTANG
PENETAPAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA SEBAGAI PERUSAHAAN YANG
DAPAT MENARIK DAN MENERIMA IURAN PEMBIAYAAN EKSPLOITASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA PENGAIRAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, badan hukum, badan sosial dan perorangan yang mendapat manfaat dari adanya bangunan-bangunan pengairan, baik untuk diusahakan lebih lanjut maupun untuk keperluan sendiri, wajib ikut menanggung pembiayaan dalam bentuk iuran yang diberikan kepada Pemerintah;
- b. bahwa Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 merupakan salah satu badan usaha milik Negara yang menyelenggarakan usaha-usaha eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981, perlu menetapkan Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta sebagai Perusahaan yang dapat menarik dan menerima iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan dengan Keputusan Presiden.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3189);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERUSAHAAN
UMUM (PERUM) JASA TIRTA SEBAGAI PERUSAHAAN YANG DAPAT MENARIK DAN
MENERIMA IURAN PEMBIAYAAN EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA
PENGAIRAN**

Pasal 1

Menetapkan Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 sebagai Perusahaan yang dapat menarik dan menerima iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan di wilayahnya.

Pasal 2

Penentuan besarnya iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 Desember 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO